



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 100 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Demak.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

24. Badan Usaha milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBDesa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Desa Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Belanja Barang dan Jasa meliputi Honorarium Tim Pelaksana kegiatan (TPK), Honorarium Operator Desa, Honorarium Tenaga Kerja Non Perangkat Desa, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Pengurus Aset Desa, Honorarium Tim Penyusun RPJMDesa, Honorarium tim Penyusun RKPDesa, Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa, dan Biaya makan minum ditentukan standar biaya Pemerintah Desa untuk belanja dimaksud dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan harga tertinggi yang dalam pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 101



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD.

RKPD Tahun 2021 merupakan tahun kelima (terakhir) RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang pada awalnya direncanakan untuk mencapai "*Masyarakat Demak yang Agamis dan Sejahtera*", dimana harapannya adalah tahun 2021 ini merupakan kesempatan terakhir menuntaskan target-target kinerja yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada triwulan pertama Tahun 2020, terjadi pandemic Covid-19 hampir di seluruh dunia tak terkecuali Kabupaten Demak. Pandemi Covid-19 telah mengubah pola interaksi sosial maupun ekonomi, sehingga menimbulkan sejumlah masalah baru yang harus segera diatasi.

Pemberlakuan PSBB dan kondisi new normal pada Tahun 2020 sempat memutus rantai pasokan barang dan jasa, terhentinya proses produksi, perubahan pola konsumsi dan sebagainya. Hal tersebut berdampak pada potensi peningkatan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperkirakan masih menjadi persoalan di Tahun 2021. Dengan sejumlah pertimbangan, Pemerintah Kabupaten Demak meninjau ulang prioritas pembangunan dan menetapkan tema RKPD 2021 yaitu "***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Menuju Masyarakat Demak yang Agamis dan Sejahtera***"

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021 adalah:

1. Tujuan Pembangunan:
 - a. Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama;
 - b. Mewujudkan reformasi birokrasi;
 - c. Meningkatkan produktifitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan;
 - d. Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM;
 - e. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
 - f. Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan;

- g. Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan;
 - h. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi dan pengairan dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian;
 - i. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan;
 - j. Meningkatkan kualitas penataan ruang terbuka dan ruang terbuka hijau;
 - k. Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan;
 - l. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan Pendidikan;
 - m. Meningkatkan minat baca masyarakat;
 - n. Meningkatkan kualitas derajat Kesehatan masyarakat;
 - o. Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan;
 - p. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - q. Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan;
 - r. Mengembangkan potensi kesenian lokal;
 - s. Mengendalikan pertumbuhan penduduk;
 - t. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak;
 - u. Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan public Kabupaten Demak; dan
 - v. Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup, udara, tanah dan badan air yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan dan kegiatan industri.
2. Sasaran makro pembangunan Tahun 2021:
- a. Pertumbuhan ekonomi antara 4,8 – 5,9%;
 - b. Inflasi antara 4 – 5%;
 - c. Indeks Pembangunan Manusia 71,27;
 - d. Angka kemiskinan turun menjadi 12,2%;
 - e. Tingkat Pengangguran terbuka 8,43%.

Dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan di Kabupaten Demak Tahun 2021, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Sistem Pelayanan Kesehatan dan Kebencanaan;
2. Pemulihan kinerja Perekonomian, Pariwisata, Iklim Investasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan;
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Stabilisasi Ketahanan Keamanan;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Agamis dan Berkualitas; dan
5. Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Pemulihan Ekonomi.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan;
2. Peningkatan Kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan reproduksi;
3. Promosi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan peningkatan gizi masyarakat;
4. Peningkatan pengendalian penyakit;
5. Penyediaan dan pengawasan mutu obat, vaksin, alat Kesehatan, makanan dan minuman;
6. Peningkatan prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai standar;
7. Pemerataan akses layanan Kesehatan bagi semua;
8. Penanganan limbah medis;
9. Penguatan sistem peringatan dini bencana;
10. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
11. Pengelolaan distribusi pangan dan perdagangan yang efisien;
12. Peningkatan produksi pangan dengan penerapan teknologi tepat guna;
13. Peningkatan gizi masyarakat dengan penyediaan pangan nabati dan hewani yang aman dan berkualitas;
14. Pemberian stimulus usaha bagi petani, nelayan, pedagang kecil dan UKM serta calon wirausahawan baru;
15. Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata;
16. Peningkatan keterampilan bagi pencari kerja;
17. Penguatan dukungan industri kreatif dan industri berbasis digital;
18. Pengendalian laju inflasi dan stabilitas harga pokok;
19. Pengurangan potensi penambahan jumlah penduduk miskin;
20. Pemberian bantuan pada keluarga terdampak bencana;
21. Penanganan daerah rawan pangan;
22. Pengendalian keamanan lingkungan;
23. Penurunan angka kriminalitas;
24. Pemberian beasiswa miskin daerah;
25. Pembinaan dan pengembangan karakter yang agamis dan berideologi Pancasila;
26. Pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan;
27. Penguatan sistem Pendidikan berbasis daring;
28. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan dan SDM siaga bencana;
29. Peningkatan kualitas aparatur negara yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel;
30. Penguatan akses sistem pelayanan publik;
31. Penyediaan fasilitas teknologi komunikasi, informasi dan media massa;
32. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang mendukung kelancaran distribusi dan penanganan bencana;
33. Peningkatan pelayanan angkutan dan transportasi darat;
34. Perbaikan sistem sanitasi dan drainase di permukiman; dan
35. Pembangunan dan rehabilitasi sumber-sumber pengairan dan jaringan irigasi pendukung peningkatan produksi pertanian.

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada Tahun 2021 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan ketentuan perundang-undangan;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDesa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKPDesa Tahun 2021.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 harus mempedomani Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Demak tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk dalam hasil usaha Desa, hasil aset Desa, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan pendapatan asli desa lain.

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan Hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang di kelola oleh Desa, hasil kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APBDesa yang anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Desa, hasil penjualan aset Desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Desa.

b. Transfer

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditranfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahn, Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu sementara atau pagu tahun sebelumnya.

- 2) Bagian dari Hasil pajak daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah
Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten. Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Demak mengenai daftar alokasi transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021.
- c. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Lain-lain terdiri atas:
- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai;
 - e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - f. bunga bank;
 - g. penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2020 dicatat sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2021; dan
 - h. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

- I. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
- II. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban tetap:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).

Kalsifikasi Belanaj Desa terdiri atas kelompok:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- B. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- D. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- E. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, berpedoman pada Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2021, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan

di Desa. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggarnya didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan belanja tak terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang/jasa paling tinggi 5% (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan bagi Pelaksana Tugas Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDDesa. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Desa, penganggaran Belanja Pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi / rapat-rapat / pelatihan / bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.

- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Bupati.
- j. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur Lembaga Desa lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Demak. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(4) Belanja Tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.

Keadaan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada Camat untuk pengesahannya.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal dengan besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana

cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 3) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintahan Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang APBDesa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah Bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tentang APBDesa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi.

Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan Pemerintah Desa hanya melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Atas dasar kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. surat pengantar;
2. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
3. Peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
4. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;

5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8. Berita Acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, Kepala Desa Bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat melaporkan kepada Bupati dan Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Bupati. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa Bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

E. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam Menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Demak yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengelolaan informasi Desa termasuk didalamnya profil Desa/monografi digital dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kebijakan *smart city*;
 - b. kegiatan penanganan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. kegiatan pengelolaan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan Posbindu;
 - e. kegiatan penyelenggaraan PAUD;

- f. kegiatan dengan pola padat karya tunai;
 - g. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan Desa;
 - h. kegiatan perbaikan/pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - i. kegiatan pengelolaan sampah; dan
 - j. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi Desa.
2. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan tersebut, maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalam bentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Desa penyusunan RKP Desa sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
 3. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari APBDesa selanjutnya dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa, maka PKK dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari APBDesa, termasuk dari Dana Desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di Desa dan/atau kegiatan lainnya pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 4. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa:
 - 1) Pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan operasional Pemerintah Desa;
 - 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 5) Penyediaan operasional BPD;
 - 6) Penyediaan insentif atau operasional RT/RW;

- 7) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa;
 - 8) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - 9) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 10) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa);
 - 11) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada masyarakat);
 - 12) Penguatan system informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasayarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
 - 13) Penentuan / penegasan/ pembangunan batas Desa.
- b. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
 - 1) Pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - 3) Pembinaan PKK;
 - 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 5) Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
 - 1) Peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Desa; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Desa.
 - d. Lain-lain Kegiatan Prioritas yaitu:
 - 1) Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 2) Penanggulangan lanjutan atas dampak Covid-19; dan
 - 3) Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Prioritas belanja kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) wajib memperhatikan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*), sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggaran.
 6. Pendapatan Asli Desa (PADesa) wajib didasarkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seluruh PADesa wajib dibukukan di dalam buku Kas umum dan dicantumkan dalam APBDesa.
 7. Pemerintah Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penginputan RPJMDesa, RKP Desa, APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Dalam rangka tertib administrasi dan tata Kelola Aset Desa, maka pemerintah Desa wajib melaksanakan penginputan Aset Desa dalam Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

F. Teknis Evaluasi Rancangan APBDesa

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati Bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

G. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal-Hal Khusus Lainnya menguraikan hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Demak, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDesa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, Kepala Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi,

pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/ atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud disepakati Bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun Anggaran Berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Surat Pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APBDDesa.

3. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Realisasi APBDDesa Tahun Anggaran 2020 diinformasikan dalam infografik yang dipasang di depan Kantor Desa dan/ atau di tempat yang strategis lainnya.
4. Kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Penyuluhan dapat dilaksanakan di tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kecamatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikat *Training Of Trainer* atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.

5. Biaya operasional BPD

- a. Biaya operasional BPD digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD antara lain:
 - Rapat-rapat selain Musyawarah Desa;
 - Alat Tulis Kantor (ATK);
 - Makan Minum;
 - Perlengkapan Kantor;
 - Pakaian Seragam;
 - Listrik/telepon; dan
 - Perjalanan Dinas.
- b. Biaya Operasional BPD bersumber dari APBDesa dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah lelangan tanah Bondo Desa bagi Desa yang jumlah lelangan bondo Desanya di bawah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap Desa-Desa yang jumlah lelangan bondo Desanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Terhadap Desa-desanya yang jumlah lelangan tanah bondo Desanya diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - Bagi Desa yang jumlah lelangan tanah bondo Desanya kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau tidak mempunyai bondo Desa, biaya operasional BPD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
- c. Alokasi biaya operasional BPD harus memperhatikan:
 - Prosentase paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk Beban Tetap; dan
 - Komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa
TA.2021

Foto-1

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan pelaksana kegiatan/Lembaga Kemasyarakatan

Foto-2

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan Sekretariat Desa

Foto-3.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan Pengurus LPMD / LKMD

Foto-4.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan pengurus TP-PKK

Foto-5.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APB Desa antara
Pemerintah Desa dengan paguyuban Posyandu

Foto-6.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah
Desa dengan paguyuban RT/RW

Foto-7.....dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDes aantara Pemerintah
Desa dengan KarangTaruna

Foto-8.....dst

Acara Pembahasan Rancangan APB Desa antara
Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDesa

**PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN
DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Demak perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan panduan ini, yaitu :

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD dan/atau;
- b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- d) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

- a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa); atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berkenaan;
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll)
- b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
 - Peraturan Bupati Demak tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa;
 - Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Peraturan Bupati Demak tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - Peraturan Bupati Demak tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
 - 2) Langkah-langkah evaluasi :
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

- a. Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi (LHE) menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- c. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
 - 1) Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
 - 2) Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- d. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :
 - 1) Bupati Demak cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa P2KB Kabupaten Demak;
 - 2) Inspektur Kabupaten Demak.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN

Jl.

KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : 141/

/ TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDDesa/PERUBAHAN
APBDDesa Desa.....Tahun.....

CAMAT.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Demak Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa harus dievaluasi oleh Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor.....tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDesa/ Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut :
1.
 2.
 3. dst
- (lembar evaluasi terlampir)
- KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi APBDesa/Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut
1.
 2.
 3. dst
- (lembar evaluasi terlampir)
- KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa/agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT.....

.....

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
Kecamatan :
Desa :

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)				
2.3.3	Apakan belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;			Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati			Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Belanja					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa/Prubahan APBDDesa bagian Pembiayaan					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

- **Disetujui**
- **Untuk diperbaiki Desa**

Evaluasi dilakukan tanggal..... Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama

Camat

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN TIM EVALUASI
KECAMATAN**

Foto -1

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran
2021 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan

Foto -2

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran
2021 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan

Foto -3

Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran
2021 antara Desa dengan Tim Evaluasi Tk.
Kecamatan

a. **Contoh format Peraturan Desa tentang APBDesa 2021**

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN
DEMAK TAHUN
2021



KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan MusyawarahDesa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor...Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor....).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA..... TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	Rp.
Surplus/Defisit	
	Rp.
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di Desa

.....

pada tanggal

.....

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....

pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN
 DESA
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh:

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	PADesa	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
1	1	01			Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	1				Pendidikan	
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar	
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	
5	1				Penanggulangan Bencana	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
5	1				Keadaan Darurat	
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga	
		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

.....
 Kepala Desa,

(.....)

Keterangan cara pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

**b. contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
2021**

PERATURAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021



KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak

- Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor...Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Transfer | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| ... | |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| . | |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
Desa.....
pada tanggal
.....

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS

DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
 DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2021

Contoh

KODE REKENING			URAIAN				KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1			2				3		4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d						
			4				PENDAPATAN					
			4	1			PADesa					
			4	1	1		Hasil usaha					
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>					
			4	2			Transfer					
			4	2	1		Dana Desa					
			4	3			Pendapatan lain-lain					
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa					
			4	3	1	...	<Obyek Pendapatan>					
							dst...					
							JUMLAH PENDAPATAN					
			5				BELANJA					
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai					

1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa					
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>					
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)					
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa					
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium					
							<Rincian Obyek Belanja>					
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	1						Pendidikan					
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Perencanaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar					
2	1	05	5	3			Belanja Modal					
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan					
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>					
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak					
5	1						Penanggulangan Bencana					
5	1	00					Penanggulangan Bencana					
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga					
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga					
							Belanja Tak Terduga					
							JUMLAH BELANJA					
							SURPLUS /(DEFISIT)					
			6				PEMBIAYAAN					
			6	1			Penerimaan Pembiayaan					
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan					
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan					
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan					

		dst												
							SELISIH PEMBIAYAAN							

.....
Kepala Desa,

.....

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan

- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan); c.obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:

- a. pembiayaan;
- b. kelompok pembiayaan; dan
- c. jenis pembiayaan

- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d).
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah).
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja.
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

c. **Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021**

NO	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	WAKTU	KET
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2021 oleh Sekretaris Desa	a. Rancangan Peraturan Desa APBDesa TA. 2021; b. Pembahasan dengan Pelaksana Kegiatan/ Lembaga Kemasyarakatan	1 minggu	
2.	Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2021	a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2021	1 Hari	
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2021	a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA.2021	1 Hari	
4.	Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2021	Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara	1 hari	
5.	a) Rapat Paripurna I (Pembahasan Rancangan APBDesa 2021 Antara BPD dengan Pemerintah Desa; b) Rapat Musyawarah Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Penetapan APBDesa TA. 2021 dan Uji Publik); c) Rapat Paripurna II, (Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDesa TA. 2021 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa).	a) Surat Undangan Rapat Paripurna I, Daftar Hadir Paripurna I, Berita Acara Paripurna I Dan Visualisasi Acara Paripurna I; b) Surat Undangan Musdes (Uji Publik), Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes; c) Surat Undangan Paripurna II, Daftar Hadir Paripurna II, Berita Acara Paripurna II dan Visualisasi Acara Paripurna II; dan d) Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan APBDesa TA.2021	1hari 1hari 1hari	
6.	Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Oleh Tim Asistensi Kecamatan Yang Dibentuk Oleh Camat.	a) Surat Pengantar Kepala Desa Kepada Camat; b) Lembar Evaluasi APBDesa TA. 2021; dan c) Visualisasi Acara Evaluasi & Verifikasi APBDesa TA. 2021	2 Minggu	
7.	Pengiriman Dokumen APBDesa TA. 2021	a) Surat Pengantar Camat; b) Dokumen APBDesa TA. 2021 (Hasil Evaluasi Camat)	1 hari	



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

K E C A M A T A N.....

DESA

Jalan.....

NOTA DINAS

KEPADA YTH.: KEPALA DESA

DARI : SEKRETARIS DESA

TANGGAL : 2020

NOMOR : 910/ -Ds..... /2020

PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Disampaikan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dokumen terlampir.

Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2021 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Paripurna II.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai laporan.

Sekretaris Desa,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N.....
DESA
Jalan.....

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/...../Ds /2020

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa

.....

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

Nomor : 005/.../BPD/Ds../20202020
Lampiran : - Kepada :
Perihal : **Undangan Musyawarah** Yth.
Persiapan Pembahasan
Rancangan APBDesa di -
Tahun Anggaran 2021 Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul : WIB s/d Selesai
Tempat :
Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal
Rapat-

Rapat dan Anggaran
Pembahasan APBDesa
Tahun Anggaran 2021.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD
Sekretaris,

.....

Tembusan :
- Yth. Camat.....;

Catatan :

Peserta Rapat adalah :
b. Ketua BPD;
c. Wakil Ketua BPD;
d. Sekretaris BPD;
e. Kepala Desa; dan
f. Sekretaris Desa

BERITA ACARA RAPAT

**MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 910/BA..../PAN.MUS/2020

Pada hari ini,.....tanggal.....bulantahun 20...,telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat-Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2020, antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat Paripurna I Tanggal, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan RAB terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat ;tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA BPD	1.
2.		WAKIL KETUA	2.
3.		SEK BPD	3.

4.		KEPALA DESA	4.
5.		SEKDES	5.

**LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PERSIAPAN
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2020 Tanggal :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II
PEMBAHASAN RANCANGAN**

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A. PARIPURNA I				
B. MUSYAWARAH DESA				
C. PARIPURNA II				
JUMLAH (Rp.)				

KETUA BPD

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

.....,2020

Nomor : 005/.../BPD/Ds./2020

Lampiran : -

Perihal : **Undangan Rapat**

Paripurna I,

Penyampaian

dan Pembahasan

APBDesa TA.2021

Kepada :

Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :

Pukul : WIB s/dSelesai

Tempat :

Susunan Acara:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2021 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :

- Yth. Camat.....

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Anggota BPD	6.
7.		Sekretaris Desa	7.
8.		Perangkat Desa	8.
9.		Perangkat Desa	9.
10.		Perangkat Desa	10.
11.		Perangkat Desa	11.
Dst.			

.....,
..... 2020

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I PEMBAHASAN RANCANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 910/BA/BPD/2020

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Desa kepada BPD.

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARIS	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....
8.		ANGGOTA	8.....
9.		ANGGOTA	9.....
10.		KEPALA DESA	10.
11.		SEKDES	11.
Dst..			

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI

RAPAT PARIPURNA I

**PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2021**

Foto-1

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan
Rancangan APBDesa TA. 2021 antara BPD dengan
Pemerintah Desa

Foto-2

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan
Rancangan APBDesa TA. 2021 antara BPD dengan
Pemerintah Desa

Foto-3

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan
Rancangan APBDesa TA. 2021 antara BPD dengan
Pemerintah Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

.....,20

Nomor : 005/.../BPD/Ds./2020 Kepada :
Lampiran : - Yth.
Perihal : **Undangan Rapat**
Musyawarah Desa (MUSDES) di-
Tentang Penyampaian Tempat
Rancangan APBDesa
TA.2021

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2021, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul : WIB s/d Selesai
Tempat :
Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa.....;
3. Sambutan Camat.....;
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2021 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA BPD,

.....
Tembusan :
-. Yth.Camat

DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUDES) TENTANG APBDESA TAHUN
ANGGARAN 2021

Desa Kecamatan

Tanggal..... 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.
2.		Ketua BPD	2.
3.		Sekretaris BPD	3.
4.		Anggota BPD	4.
5.		Anggota BPD	5.
6.		Sekretaris Desa	6.
7.		Perangkat Desa	7.
8.		Perangkat Desa	8.
9.		Perangkat Desa	9.
10.		Perangkat Desa	10.
11.		Bendahara	11.
12.		Perangkat Desa	12.
13.		Perangkat Desa	13.
14.		Linmas Desa	14.
15.		Linmas Desa	15.
16.		Ketua TP-PKK	16.
17.		Ketua Paguyuban RT/RW	17.
18.		Ketua LPMD/LKMD	18.
19.		Ketua Karang Taruna	19.
20.		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21.		Ketua BUMDes	21.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
22.		Ketua Pengurus Pasar Desa	23.
23.		Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	23.
24.		Tokoh Agama	24.
25.		Tokoh Agama	25.
26.		Tokoh Agama	26.
27.		Tokoh Adat	27.
28.		Tokoh Adat	28.
29.		Tokoh Masyarakat	29.
30.		Tokoh Masyarakat	30.
31.		Tokoh Masyarakat	31.
32.		Tokoh Pendidik	32.
33.		Tokoh Pendidik	33.
34.		Tokoh Pendidik	34.
35.		Perwakilan Kelompok Tani	35.
36.		Perwakilan Kelompok Tani	36.
37.		Perwakilan Kelompok Tani	37.
38.		Perwakilan Kelompok Perajin	38.
39.		Perwakilan Kelompok Perajin	39.
40.		Perwakilan Kelompok Perajin	40.
41.		Perwakilan Kelompok Perempuan	41.
42.		Perwakilan Kelompok Perempuan	42.
43.		Perwakilan Kelompok Perempuan	43.
44.		Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak	44.
45.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	45.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
46.		PerwakilanKelompok Masyarakat Miskin	46.
47.		Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin	47.
48.		Perwakilan Kelompok Nelayan	48.
49.		Perwakilan Kelompok Nelayan	49.
50.		Masyarakat Lainnya	50.
51.		Masyarakat Lainnya	51.
52.		Masyarakat Lainnya	52.
53.		Masyarakat Lainnya	53.
54.		Masyarakat Lainnya	54.
55.		Masyarakat Lainnya	55.
56.		Masyarakat Lainnya	56.
57.		Masyarakat Lainnya	57.
58.		Masyarakat Lainnya	58.
59.		Masyarakat Lainnya	59.
60.			60.
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.	dst		

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOMOR : 910/BA.MUSDES ./BPD/2020

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal.....bertempat di.....yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsure Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARI S	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....
8.		ANGGOTA	8.....
9.		ANGGOTA	9.....
10.		KEPALA DESA	10.....
11.		SEKDES	11.

VISUALISASI & DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA

Foto-1

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2021

Foto-2

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2021

Foto-3

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa Tahun
Anggaran 2021

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua BPD	1.
2		Kepala Desa	2.
3		Wakil Ketua BPD	3.
4		Sekretaris BPD	4.
5		Anggota	5.
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.
8		Anggota	8.
9		Anggota	9.
10		Anggota	10.
11		Sekdes	11.
12		Perangkat Desa	12.
13		Perangkat Desa	13.
14		Perangkat Desa	14.
15		Perangkat Desa	15.
16		Bendahara Desa	16.
17		Ketua LPM	17.
18		Ketua Karang Taruna	18.
19		Ketua TP-PKK	19.
20		Ketua Paguyuban Posyandu	20.
21		Ketua Paguyunan RT/RW	21.
22		Ketua BUMDes	22.
23		Ketua BP-SPAMS	23.
24			24.

....., 2020

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2021 MENJADI PERATURAN DESA APBDESA TA. 2021

NOMOR : 910/BA... /BPD/2020

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2021 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		KETUA	1.
2.		WAKIL KETUA	2.....
3.		SEKRETARIS	3.....
4.		ANGGOTA	4.....
5.		ANGGOTA	5.....
6.		ANGGOTA	6.....
7.		ANGGOTA	7.....
8.		ANGGOTA	8.....
9.		ANGGOTA	9.....
10.		KEPALA DESA	10.....
11.		SEKDES	11.....
Dst..			

**VISUALISASI DAN
DOKUMENTASI RAPAT
PARIPURNA II**

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG
KESEPAKATAN APBDESA DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

Foto -1

Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia MUSDES)

Foto -2

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan
Keputusan BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2021)

Foto -3

Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan
Tertulis Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2021)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK
Jalan.....

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Demak Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor...Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa..... Kecamatan.... Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja..... Desa (APBDesa) Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berimbang pada Rp..... (.....) dengan uraian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. PendapatanDesa | Rp..... |
| 2. BelanjaDesa | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. PembiayaanDesa | |
| a. PenerimaanPembiayaan | |
| Rp..... | |
| b. PengeluaranPembiayaan | |
| Rp..... | |
| SelisihPembiayaan(a-b) | Rp..... |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal.....
2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

d. Contoh format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021.

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021



KEPALA DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA.....

NOMOR ... TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ,
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor ...Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor...).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.....(.....),
bertambah/berkurang sejumlah Rp.....(.....)
sehingga menjadi Rp.....(.....) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
 2. Belanja Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
 3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Semula Rp.....
 - c. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

.....

LEMBARAN DESA.... TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN
 DESA NOMOR.....
 TAHUN.....
 TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
 DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2				3	4	5	6	7	8

.....
 Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

d. **Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2021**

PERATURAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA..... TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021



KEPALA DESA
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....,

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor ...);

11. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.....,- (.....) bertambah/ berkurang sejumlah Rp.....,-(.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.....

1.2. Transfer

- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan Rp.....

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
- Jumlah lain-lain pendapatan yang Sah setelah perubahan Rp.....
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
- 2.2. Bidang Pembangunan
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
- 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.....
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
- Pembiayaan Desa
- 2.6. Penerimaan Pembiayaan
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
- 2.7. Pengeluaran Pembiayaan
- a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah setelah perubahan Rp.....
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa).

Ditetapkan di

.....

pada tanggal

.....

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG
 PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
 DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING				SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBER DANA	
				URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN (Rp)			
					VOLUME	SATUAN			VOLUME	SATUAN				
1		2		3				4				5	6	
a	b	c	a	b	c	d								

.....,

 Kepala Desa,

 (.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan ekonomi

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

B. FORMAT KODE REKENING

B.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

01			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01	01		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01	01	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01	01	90	Penyediaan Tali Asih Kepala Desa
01	01	91	Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa
01	01	92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa
01	01	93	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa
01	01	94	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa
01	01	95	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
01	02		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01	02	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01	02	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01	02	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01	02	90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

01	03		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01	03	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01	03	02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
01	02	03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01	03	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01	03	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01	03	90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
01	04		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01	04	05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01	04	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01	04	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01	04	10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
01	04	11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
01	04	90	Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa
01	04	91	Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa
01	04	92	Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD
01	04	93	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
01	04	94	Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa
01	04	95	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
01	04	96	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa

01	04	97	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
01	05		Sub Bidang Pertanahan
01	05	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01	05	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01	05	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01	05	04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
01	05	05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01	05	06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01	05	07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
01	05	90	Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa
01	05	91	Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan
01	05	92	Penetapan dan penegasan batas Desa
01	05	93	Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa
01	05	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan
02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02	01		Sub Bidang Pendidikan
02	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02	01	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02	01	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02	01	05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/

			Sanggar Belajar Milik Desa
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02	01	90	Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang)
02	01	91	Pengadaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan
02	01	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
02	02		Sub Bidang Kesehatan
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	02	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02	02	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02	02	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02	02	08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02	02	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02	02	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK)
02	02	91	Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa
02	02	92	Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular
02	02	93	Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa
02	02	94	Penyelenggaraan Posbindu

02	02	95	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi
			penyandang disabilitas**
02	02	96	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
02	02	97	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat / Kampanye Desa Bebas ODF
02	02	98	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa**
02	02	99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Desa
02	03	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02	03	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02	03	04	Pemeliharaan Jembatan Desa
02	03	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02	03	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02	03	07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02	03	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02	03	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02	03	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02	03	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
02	03	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02	03	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02	03	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02	03	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

02	03	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02	03	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02	03	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02	03	90	Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ lapangan Desa / taman Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa**
02	03	91	Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/ mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebeler; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang**
02	03	92	Pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam**
02	03	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
02	03	94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Evakuasi Bencana
02	03	95	Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**
02	03	96	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
02	04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02	04	01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02	04	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02	04	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02	04	05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
02	04	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02	04	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02	04	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02	04	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02	04	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02	04	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
02	04	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
02	04	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
02	04	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
02	04	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
02	04	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
02	04	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02	04	90	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
02	04	91	Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah
02	04	92	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
02	04	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
02	04	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
02	05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	05	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02	05	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02	05	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
02	05	90	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**

02	05	91	Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai
02	05	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02	06	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02	06	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02	06	03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02	06	90	Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/komunikasi/terminal Desa
02	06	91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan
			pengeras suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB)
02	06	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02	07		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02	07	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
02	07	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02	07	90	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
02	07	91	Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna
02	07	92	Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan terna/sangrai/
			pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini**
02	07	93	Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak**
02	07	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02	08		Sub Bidang Pariwisata

02	08	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02	08	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
02	08	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
02	08	90	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/ rumah penginapan/angkutan wisata
02	08	91	Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03	01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03	01	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03	01	02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03	01	03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03	01	04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03	01	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03	01	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03	01	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03	01	90	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)
03	01	91	Pembentukan tim keamanan Desa
03	01	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03	02	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03	02	04	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03	02	05	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)
03	02	90	Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
03	02	91	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **
03	02	92	Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
03	02	93	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
03	02	94	Pembinaan kerukunan umat beragama
03	02	95	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03	03	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03	03	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa

03	03	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03	03	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03	03	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03	03	06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03	03	90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03	04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03	04	01	Pembinaan Lembaga Adat
03	04	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03	04	03	Pembinaan PKK
03	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03	04	90	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03	04	91	Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
03	04	92	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
04			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04	01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	01	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04	01	06	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
04	01	90	Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu
04	01	91	Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa
04	01	92	Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**

04	01	93	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa**
04	01	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04	02	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04	02	02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04	02	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04	02	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04	02	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04	02	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04	02	90	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan)
04	02	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani
04	02	92	Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier
04	02	93	Pelatihan kelompok tani
04	02	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	03	01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04	03	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04	03	03	Peningkatan Kapasitas BPD
04	03	90	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04	04	01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04	04	02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04	04	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04	04	90	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
04	04	91	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan

04	04	92	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
04	04	93	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian
			Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin /analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/
			penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal

			penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**.
04	04	94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04	05		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	05	01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04	05	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04	05	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04	05	90	Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa
04	05	91	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
04	05	92	Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat**
04	05	93	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	06	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04	06	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04	06	90	Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)**
04	06	91	Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa

04	06	92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04	07	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04	07	02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04	07	03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04	07	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
04	07	90	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan
04	07	91	Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/Posyantekdes dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian
			/pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil**
04	07	92	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05	01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05	01	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05	02		Sub Bidang Keadaan Darurat
05	02	01	Penanganan Keadaan Darurat
05	03		Sub Bidang Keadaan Mendesak
05	03	01	Penanganan Keadaan Mendesak

B.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
**DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**

KODE REK				URAIAN
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha Desa
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90	Bagi Hasil BUMDes Bersama
4	1	1	91	Lain-lain Hasil Usaha Desa
4	1	2		Hasil Aset Desa
4	1	2	1	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	2	Tambahan Perahu
4	1	2	3	Pasar Desa
4	1	2	4	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	5	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	6	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	7	Hasil Kios Milik Desa
4	1	2	8	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
4	1	2	90	Hasil Badan Kredit Desa
4	1	2	91	Hasil Mata Air Desa/Sarana Air Bersih Desa
4	1	2	92	Hasil Wisata/Tempat Rekreasi/Makam dan/atau Petilasan yang dikelola oleh Desa
4	1	2	93	Hasil Gedung Seba Guna Desa
4	1	2	94	Hasil Lumbung Desa
4	1	2	95	Hasil Jaringan Internet yang dikelola oleh Desa
4	1	2	96	Hasil Peralatan Milik Desa yang dikelola oleh Desa
4	1	2	97	Lain-lain Hasil Aset Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	1	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	90	Bantuan Masyarakat Berupa Uang
4	1	3	91	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	1	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	1	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4	2	2	1	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	1	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	1	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90	Lain-lain Bantuan Kabupaten/Kota Keuangandari APBD

4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	1	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	3	2	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Ketiga
4	3	3		Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4	3	3	1	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan Berlokasi di Desa
4	3	5		Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	5	1	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	1	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
4	3	9	90	Bantuan dari Pemerintah/Kementerian
4	3	9	91	Hasil Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa
4	3	9	92	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90	Tunjangan Pengabdian Kepala Desa
5	1	1	91	Tunjangan Lainnya Kepala Desa
5	1	1	92	Tunjangan Penjabat Kepala Desa
5	1	1	93	Tali Asih Kepala Desa
5	1	1	94	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	1	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	2	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90	Tunjangan Penghargaan Perangkat Desa
5	1	2	91	Tunjangan Lainnya Perangkat Desa
5	1	2	92	Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa
5	1	2	93	Tali Asih Perangkat Desa
5	1	2	94	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	1	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	2	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	4	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	1	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	2	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa

5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	1	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	2	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	3	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5	2	1	4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5	2	1	7	Belanja Bahan Material
5	2	1	8	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Bahan Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Dokumentasi
5	2	1	91	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	1	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5	2	2	2	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	3	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	4	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber
5	2	2	5	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium PKPKD/ PPKD/ Bendahara Desa
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/ Kota
5	2	3	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	3	Belanja Kursus Pelatihan
5	2	3	90	Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Lainnya
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	1	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	2	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	3	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	1	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	3	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	4	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	5	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	6	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik Listrik

5	2	5	91	Belanja Jasa transaksi keuangan (Admin Bank, Pajak Bank, dll)
5	2	5	92	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5	2	5	93	Belanja Kontribusi
5	2	5	94	Belanja Operasional Perkantoran lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	1	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	3	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	4	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	5	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	6	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	7	Belanja Pemeliharaan Irigasi/ Saluran Sungai/ Embung/ Air Bersih
5	2	6	8	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi, dll)
5	2	6	90	Belanja Pemeliharaan Lapangan Olahraga
5	2	6	91	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	1	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	2	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	3	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	4	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	5	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	1	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	2	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah
5	3	1	3	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah
5	3	1	4	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	5	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5	3	2	1	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)
			2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	3	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	4	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
5	3	2	5	Belanja Modal Peralatan Dapur

5	3	2	6	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	7	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	8	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5	3	2	9	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5	3	2	90	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	1	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5	3	3	2	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	3	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	4	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	5	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5	3	4	04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5	3	5	04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
5	3	6	04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5	3	7	04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi

5	3	8	01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Pelaksana Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi -Bahan Baku/Material
5	3	8	04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal Lainnya
5	3	9	01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tidak Terduga
5	4	1		Belanja Tidak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tidak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
	1	9	90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
6	2	9	90	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

C. STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

C.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD mengacu kepada Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pedoman dan Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dan berdasarkan kemampuan keuangan dan Prioritas Desa.

C.2. BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) UNTUK PENGADAAN BARANG JASA			
	a. Nilai Pagu pengadaan s.d. Rp.50 juta			
	- Ketua	OB	200.000	1. Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan 2. Dalam hal anggota TPK melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah kegiatan yang ditugaskan
	- Sekretaris	OB	175.000	
	- Anggota	OB	150.000	
	b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta			
	- Ketua	OB	250.000	
	- Sekretaris	OB	225.000	
	- Anggota	OB	200.000	
	c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta			
	- Ketua	OB	300.000	
	- Sekretaris	OB	275.000	
	- Anggota	OB	250.000	

2.	HONORARIUM OPERATOR			
	a. Honorarium operator SISKEUDES	OB	450.000	
	b. Honorarium operator SIPADES/SID dll	OB	200.000	
3.	HONORARIUM TENAGA KERJA NON PERANGKAT DESA/HONORER			Tenaga Kerja Non Perangkat Desa/Honorer Desa diberikan honorarium dengan :
	a. berpendidikan SD/SLTP atau sederajat	OB	1.100.000	a. untuk memenuhi standar pelayanan Desa yang telah ditetapkan, diperlukan mengangkat tenaga honorer Desa sesuai kebutuhan
	b. berpendidikan SLTA atau sederajat	OB	1.200.000	
	c. berpendidikan D1 dan D2 atau sederajat	OB	1.300.000	
	d. berpendidikan D3 atau sederajat	OB	1.400.000	
	e. berpendidikan D4, S1 atau sederajat	OB	1.500.000	b. kontrak perjanjian dibuat oleh Kepala
4.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA			
4.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta	OB	525.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard	OB	600.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard	OB	675.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB	700.000	

4.2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta	OB	475.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard	OB	550.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard	OB	625.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB	675.000	
4.3	Pelaksana Kegiatan Anggaran			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta	OB/Bidang	250.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard	OB/Bidang	300.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard	OB/Bidang	350.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB/Bidang	400.000	
4.4	Bendahara Desa			
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta	OB	275.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard	OB	350.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard	OB	425.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard	OB	475.000	

5	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG			
	Pembantu Pengurus Barang	OB	200.000	
	- Ketua	OK	200.000	
	- Sekretaris	OK	175.000	
	- Anggota	OK	150.000	
7	HONORARIUM TIM PENYUSUN RKPDesa			
	- Ketua	OK	200.000	
	- Sekretaris	OK	175.000	
	- Anggota	OK	150.000	
8	BARANG DAN JASA			
8.1	Belanja Bahan pakai habis			Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021

8.2	Belanja operasional kantor, Operasional BPD			Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021
8.3	Belanja cetak dan Penggandaan			Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium
				biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021

9	SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SOSIALISASI/ PENYULUHAN / PELATIHAN/ BINTEK/ DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL / REKONSILIASI YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH	OK	100.000	Uang saku kegiatan sosialisasi/ penyuluhan / pelatihan/ Bintek/ yang dilaksanakan di dalam daerah Uang saku tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan :
				<ul style="list-style-type: none"> a. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur b. surat tugas bagi peserta yang ditandatangani oleh atasan
				<p>CATATAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uang Saku tersebut dapat dibayarkan sepanjang 2 (dua) kriteria telah terpenuhi b. Satuan biaya uang saku tersebut belum termasuk konsumsi rapat.

10	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH.	OH	75.000	<p>Satuan Biaya Uang Tranpot Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota</p> <p>Satuan Biaya Uang Transpot kegiatan dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Aparatur Desa dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten (Pulang pergi) dan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya uang transpot kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada Aparatur Desa yang melaksanakan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama.</p>
----	---	----	--------	--

11	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			Satuan Biaya Konsumsi Rapat
	Rapat Koordinasi			Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan
	a. Makan	Orang / K	38.000	
	b. Makanan Kecil (Snack)	Orang / K	15.000	
12	SATUAN BIAYA KONSUMSI JAMUAN TAMU DAN MINUMAN HARIAN			Biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan makanan kecil (snack) untuk rapat/ pertemuan untuk rapat koordinasi.
12.1	Tamu dari Pemerintah Pusat			
	a. Makan	Orang / K	50.000	
	b. Makanan Kecil (Snack)	Orang / K	25.000	
12.2	Tamu dari Pemerintah Provinsi8 Jateng dan atau Daerah Lain			
	a. Makan	Orang / K	35.000	
	b. Makanan Kecil (Snack)	Orang / K	20.000	
12.3	Tamu Biasa			
	a. Makan	Orang / K	30.000	
	b. Makanan Kecil (Snack)	Orang / K	15.000	
12.4	Minuman Harian	OH	7.500	
12.5	Tumpeng	paket	650.000	

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)	KETERANGAN
8	BIAYA PERJALANAN DINAS APARAT PEMERINTAH DESA			<p>a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas.</p> <p>b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah.</p> <p>c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Uang harian, 2).Uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang 3).Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya. <p>d. Pembayaran uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi</p>
8.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
8.1.1	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY			
	1. Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu :			
	Kendal, Pati, Kudus, Jepara, dan Salatiga			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	275.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	250.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	225.000	
	Non Perangkat Desa	OH	200.000	
	2. Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari Demak), yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Boyolali, Temanggung dan Rembang			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	300.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	275.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	250.000	
	Non Perangkat Desa	OH	225.000	

	3. Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak)			
	yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen Karanganyar, Klaten, Kota			
	Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal Pemalang, Surakarta, Wonogiri			<p>e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/ bukti pembayaran.</p> <p>f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil</p> <p>g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.</p> <p>h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan</p>
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	350.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	300.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	275.000	
	Non Perangkat Desa	OH	250.000	
	4. Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak)			
	yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	400.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	350.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	300.000	
	Non Perangkat Desa	OH	275.000	
8.1.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY			
	1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	600.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	400.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	375.000	
	Non Perangkat Desa	OH	350.000	
	2. Provinsi di Luar Pulau Jawa			
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	650.000	

	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	500.000	dan uang harian sesuai
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	475.000	
	Non Perangkat Desa	OH	450.000	
8.2	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			<p>ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p> <p>i. Dalam hal biaya penginapan atau akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan Diklat, maka uang harian yang dibayarkan untuk hari pertama dan hari terakhir adalah 100% sedangkan hari lainnya 50% dari standar uang harian.</p> <p>j. Fasilitas Transportasi :</p> <p>Kepala Desa dan Ketua BPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kereta api/ Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif <p>Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/ Perangkat Desa/Non Perangkat Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kereta api kelas Eksekutif - Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif <p>Untuk Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/Non Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi</p> <p>k. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar</p>
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	125.000	
	Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD	OH	100.000	
	Perangkat Desa/Anggota BPD	OH	75.000	
	Non Perangkat Desa	OH	50.000	

				<p>l. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari Aparat Pemerintah Desa dan non perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transpot lokal dan uang saku dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan. 2) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat jarak tempuh kurang dari <ol style="list-style-type: none"> a. 5 Km dari batas kota diberikan biaya b. 60 % dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah.
--	--	--	--	--



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR